



P U T U S A N
Nomor 53/PID/2015/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara - perkara pidana, pada Peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : YANI ABDULLAH Alias PACI YANI ;
Tempat Lahir : Bungalo ;
Umur/Tanggal Lahir : 64 Tahun / tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi di tahun 1947 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MUCHLIS HASIRU, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 6 Mei 2015 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut,

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 53/PID/2015/ PT GTO, tertanggal 22 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 82/Pid.B/2015/PN Lbo, tertanggal 20 Agustus 2015 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaannya, tertanggal 17 April 2015, NO.REG.PERKARA: PDM-11/Limbo/ 0415 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa YANI ABDULLAH Alias PACI YANI pada tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 18.00 Wita sampai dengan perkara ini disidangkan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2014 sampai dengan perkara ini disidangkan bertempat di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto telah memaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah, ruangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhanya tidak pergi dengan segera, yang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari pelaksanaan eksekusi di tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 Wita terhadap objek yang menjadi sengketa yaitu sebidang tanah di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo berdasarkan permohonan eksekusi dari saksi Koyo Alata sebagai ahli waris yang telah memenangkan sengketa tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor : 65/Pdt.G/2007/PA.Lbt tanggal 16 Januari 2008 yang mana dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Saksi Koyo Alata adalah bagian dari ahli waris Almarhum Gani dan Almarhumah Wunu;
2. Menyatakan bahwa Almarhum Gani dan Almarhumah Wunu meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo ukuran 102M x 154 M dengan batas - batas :
Utara : berbatasan dengan tanah milik Ama Basiru;
Selatan : berbatasan dengan tanah milik ayuba Suleman, Tino Karim dan Ansari Karim;
Timur : berbatasan dengan sungai Bolango;
Barat : berbatasan dengan pasar telaga;
3. Menghukum Tergugat X (Yani Abdullah) membongkar dan mengosongkan bangunan yang telah dibangunnya dan diserahkan kepada pihak penggugat sebagai ahli waris;

Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 9 September 2008 Nomor : 07/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Agama Limboto jo Putusan Mahkamah Agung dalam perkara kasasi tanggal 14 Mei 2009 nomor : 10/K/AG/2009, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara peninjauan kembali tanggal 11 Juni 2010 nomor 37/PK/AG/2010 yang pada pokoknya menolak peninjauan kembali dari Para Pemohon dan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Limboto tanggal 25 Februari 2014 nomor : 65/Pdt.G/2007/PA.Lbt yang mana pada pokoknya memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Limboto untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek tersebut diatas yang atas pelaksanaan eksekusi tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi Nomor : 65/Pdt.G/2007/PA.Lbt tanggal 28 Agustus 2014;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 53/PID/2015/PT.GTO



Bahwa Terdakwa merupakan salah satu pihak yang menguasai tanah dan bangunan rumah yang mana objek tersebut adalah merupakan bagian dan objek yang turut tereksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut diatas namun setelah pelaksanaan eksekusi Terdakwa kembali menguasai bangunan rumah serta lahan yang telah dieksekusi tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : pada hari Senin di tanggal yang sudah diingat lagi di akhir bulan Desember 2014 sampai dengan awal bulan Januari 2015 Terdakwa kembali membajak lahan yang telah dieksekusi tersebut dan pada awal bulan Januari 2015 Terdakwa menanam jagung dilahan yang sudah dimenangkan oleh yang berhak yakni Saksi Koyo Alata kemudian disela-sela waktu luang, Terdakwa masih datang untuk membersihkan rumah yang telah dieksekusi tersebut serta masih menempatkan sebagian kecil barang - barang milik Terdakwa di rumah tersebut yaitu 1 (satu) buah lemari dan 1 (satu) buah tempat tidur serta setiap hari minggu disaat hari pasar di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, di halaman rumah yang telah dieksekusi tersebut oleh terdakwa dijadikan tempat parkir umum untuk mencari kelebihan dalam memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Koyo Alata keberatan sehingga sekira pukul 19.30 wita pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember tahun 2014 , Saksi Abdul Karim Hasan atas suruhan Saksi Koyo Alata datang menemui Kepala Desa Hulawa, Kecamatan Telaga yakni Saksi Herlina Lihawa, Spd., di kediaman Saksi Herlina Lihawa, Spd., di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo untuk meminta bantuan kepada Saksi tersebut agar dapat menegur Terdakwa untuk keluar dari rumah yang sudah menjadi hak daripada Saksi Koyo Alata selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2015, Saksi Koyo Alata mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa dengan permintaan yang pada pokoknya agar Terdakwa membongkar sendiri bangunan serta objek lainnya yang masih berada di atas lahan milik yang berhak yakni Saksi Koyo Alata dalam jangka waktu 7x24 jam dan berakhir pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 pukul 24.00 wita namun sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak juga meninggalkan bangunan serta objek lainnya yang berada di atas lahan milik yang berhak yakni Saksi Kayo Alata ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 167 Ayat (1) KUH Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 6 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YANI ABDULLAH Alias PACI YANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyerobotan Tanah yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap Terdakwa YANI ABDULLAH ALIAS PACI YANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 20 Agustus 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YANI ABDULLAH Alias PACI YANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasuki rumah dan tidak segera meninggalkan rumah atas permintaan orang yang berhak " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YANI ABDULLAH Alias PACI YANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir ;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500,-(seribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 26 Agustus 2015, sebagaimana Akta Nomor : 28/Akta.Pid.B/2015/PN.Lbo, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk terdakwa tanggal 31 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding, oleh karenanya Terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Limboto telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum selaku Pembanding dan Terdakwa selaku Terbanding sebagaimana surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Nomor : W20-U2/1615/HK.01/IX/2015, tanggal 11 September 2015, agar Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 82/Pid.B/2015/PN. Lbo, tanggal 20 Agustus 2015 yang dimohonkan banding selama 7 (tujuh) hari sejak 11 September 2015 sampai dengan 20 September 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum sebagai pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 20 Agustus 2015 Nomor 82/PID.B/2015/PN Lbo, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding begitu juga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Agustus 2015 Nomor 82/Pid.B/2015/ PN Lbo yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 53/PID/2015/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 20 Agustus 2015 Nomor: 82/Pid.B/2015/PN Lbo yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin, tanggal, 9 Nopember 2015, oleh kami **SAMIR ERDY,SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG SUNARTO UTOYO,SH.,MH.** dan **LAMBERTUS LIMBONG,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **11 Nopember 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

BAMBANG SUNARTO UTOYO,SH, MH.

Ttd.

LAMBERTUS LIMBONG,SH.

HAKIM KETUA

Ttd.

SAMIR ERDY SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

S.Ch Sutianti Ottoluwa,SH.

PENGADILAN TINGGI GORONTALO
TURUNAN RESMI
PANITERA

SYAMSUL ALAM, SH.
NIP. 19540302 198503 1 003

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 53/PID/2015/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Putusan Nomor 53/PID/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7